

Yth. Direksi

1. Pialang Berjangka; dan
2. Penyelenggara SPA.

**SURAT EDARAN**

Nomor: 199/BAPPEBTI/SE/08/2017

**TENTANG**

**PEMERITAHUAN ADANYA PEMELIHARAAN SERVER  
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN (E-REPORTING)**

Sehubungan dengan adanya pemeliharaan pada Server Bappebti terkait Sistem Pelaporan Keuangan (*e-reporting*), bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:


1. Pada hari Senin, 14 Agustus 2017 telah dilakukan pemeliharaan Server Sistem Pelaporan Keuangan (*e-reporting*). Sebagai akibat dari pemeliharaan server ini adalah terganggunya proses penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) melalui sistem *e-reporting*;
2. Selama dalam masa pemeliharaan sistem *e-reporting*, Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA tetap diminta untuk menyampaikan laporan keuangannya, yang semula disampaikan melalui sistem *e-reporting* menjadi melalui email. Alamat email yang dipergunakan untuk melaporkan laporan keuangannya yaitu [lapkeu.bappebti@gmail.com](mailto:lapkeu.bappebti@gmail.com);
3. Sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan harian Pialang Berjangka untuk periode tanggal 11 Agustus 2017 yang seharusnya disampaikan paling lambat 14 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB tidak dikenakan sanksi;
4. Sejak periode 14 Agustus 2017, Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan hariannya kepada Bappebti melalui email paling lambat pada pukul 14.00 WIB pada hari kerja berikutnya selama server sistem *e-reporting* masih dalam masa pemeliharaan;
5. Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017 Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA yang seharusnya disampaikan paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui *e-reporting* diubah waktu penyampaiannya menjadi paling lambat tanggal 15 Agustus 2017 dan disampaikan melalui email ke [lapkeu.bappebti@gmail.com](mailto:lapkeu.bappebti@gmail.com); dan
6. Sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan harian baru akan diberlakukan untuk periode 14 Agustus 2017 dan untuk laporan keuangan triwulan II Tahun 2017 baru akan diberlakukan jika laporan keuangan triwulan tersebut belum diterima sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Agustus 2017

A.n. Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi  
Kepala Biro Pengawasan  
Pasar Berjangka dan Fisik,



**Pantas Lumban Batu**

**Tembusan:**

1. Kepala Bappebti (sebagai laporan);
2. Para Eselon II Bappebti;
3. Direksi PT BBJ;
4. Direksi PT BKDI;
5. Direksi PT KBI;
6. Direksi PT ICH;
7. Para Eselon III Rowas Paberfi;
8. Pertinggal.